

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN UMUM MASYARAKAT DI
DESA BULUGEDEG KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD AL JOSE SIDMAG

NIM : C85214063



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Mohammad Al Jose Sidmag

NIM : C85214063

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juni 2018



Saya yang menyatakan

Mohammad Al Jose Sidmag
NIM. C85214063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Al Jose Sidmag NIM:C85214063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 07 Juni 2018

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Arif Wijaya, SH., M.Hum.

NIP 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Al Jose Sidmag, NIM C85214063 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Arif Wijaya, SH, M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II,



Dr. Sri warjiyati, SH, MH.
NIP. 196808262005012001

Penguji III,



Suyikno, S.Ag, MH.
NIP.197307052011011001

Penguji IV,



Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP. 198698162015031003

Surabaya, 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Misruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMMAD AL JOSE SIDMAG
NIM : C85214063
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : aljosesidmag@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TIJAUAN FIKIH SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

DESA UNUTK KESEJAHTERAAN UMUM MASYARAKAT DI DESA BULUGEDEG

KABUPATEN BENDO KECAMATAN MAGETAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Mohammad Al Jose Sidmag)

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa³. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ±Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota⁴.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi. Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan

³ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), 58.

⁴ Dilansir dari <http://setkab.go.id/hingga-20-april-pemerintah-sudah-salurkan-rp-115-triliun-dana-desa-2016/>, diakses pada 2 Desember 2017.

dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mengandung kekurangan salah satunya yaitu, dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10 persen setiap tahunnya. Maka, dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1,2 hingga 1,4 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen⁵.

Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan

⁵ Dilansir melalui <https://nasional.tempo.co/read/564924/pemerintah-bagikan-dana-desa-lewat-kabupatenkota>, diakses pada 2 Desember 2017.

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab.

Kendati peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa⁶. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut

⁶ Dilansir melalui <http://leu.desa.id/desa-dan-keuangan-desa/>, diakses pada 2 Desember 2017.

membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada penelitian ini mengkaji Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Desa Bulagedeg merupakan desa yang terkonsentrasi menjadi desa Pertanian Jeruk dan desa Adat, yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Magetan yang mendapatkan ADD, sehingga dalam pengelolaan ADD juga terkonsentrasi secara merata terhadap desa Pertanian Jeruk dan desa Adat. Berangkat dari kondisi tersebut, Desa Bulagedeg memiliki spesifikasi dalam pengelolaan ADD yang terkonsentrasi kedalam desa Pertanian Jeruk dan desa Adat, dimana pengalokasiannya terbagi rata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Desa Pertanian Jeruk dan Desa Adat. Namun pada tahun X perolehan ADD untuk Desa Bulagedeg mengalami peningkatan, oleh karena itu sebagian besar ADD yang diberikan. Sementara untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia, sedikit dilakukan karena pada tahun X Desa Bulagedeg.. Dari latar belakang di atas, penulis perlu mengkaji dan menganalisis lebih jauh terkait pengelolaan keuangan desa mengingat potensi dan kesiapan desa di seluruh Indonesia tidak dapat dipandang sama rata. Pembahasan mengenai

pengelolaan keuangan desa dirasa sangat penting bagi penulis dalam menilai pengelolaan keuangan desa yang dijalankan mampu mewujudkan pembangunan desa serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana Allah SWT berfirman sesuai QS. Ar-Ra'd:11) :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۗ

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan program ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan berdasarkan tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan program ADD. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini: antara rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, maka penulis membatasi terhadap permasalahan tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum Dalam Persepsktif Fikih *Siyasah Maliyah* (Studi Kasus Desa Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan), agar pembahasan lebih terfokus, yaitu:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan untuk kesejahteraan umum masyarakat
2. Pandangan Pemerintah Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dalam pengelolaan dana sebagai untuk kesejahteraan umum masyarakat;
3. Perspektif Fikih *Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan dana di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan umum masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi, dan batasan di atas maka perumusan masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ?

2. Bagaimana tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. setidaknya ada karya tulis yang sedikit berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wulandari⁷ : “Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”. Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan ADD 2016 di Kecamatan Padang Cermin sudah menggunakan asas adil dan merata di beberapa desanya yaitu desa Tambangan dan Way Urang. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD 2016 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat

⁷ Anita Wulandari, *Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*, (Skripsi : *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017*), diakses melalui <http://Repository.Radenintan.Ac.Id/1510/>, pada 27 November 2017, Pukul 18.20 WIB.

sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena ADD yang sangat minim sehingga komposisi pembagiannya dirasakan kurang untuk masing-masing kegiatan seperti masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik bahkan belum terprogram karena aparatur desa dan tokoh masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan gorong-gorong yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pembangunan yang sudah dilaksanakan dari ADD tahun 2016 di Kecamatan Padang Cermin yaitu membuat gorong-gorong, pembangunan rabot beton, pembangunan sanitasi air bersih dan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Perbedaan dengan dari skripsi yang di tulis oleh Mirza Iskandar Putra. Sementara ini yang akan di tulis dalam skripsi ini tentang bagaimana pengelolaan dari dana desa itu sendiri sebagai kesejahteraan umum masyarakat dan bagi desa dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, penulis juga memadukan dengan pendapat para ahli Fikhih *Siyasah Maliyah* dalam membahas tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan kesejahteraan umum.

2. Putra⁸ : “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Study Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sindon dan pengelolaan tersebut apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syari’ah atau belum dan bagaimana pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sejahtera” Desa Sindon adalah sebuah alternatif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini serupa dengan model yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan mendirikan Grameen Bank atau Bank Desa yang mengembangkan konsep kredit mikro untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari Bank umum. Dalam penelitian ini Pengelolaan Dana Desa sebagian besar dibelanjakan untuk pengadaan infrastruktur Desa seperti : pembangunan gedung serbaguna, pembangunan jalan, pembuatan parit, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Hanya sebagian kecil digunakan untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa menggunakan sistem simpan pinjam secara konvensional bukan syari’ah. Karena setiap

⁸ Mirza Iskandar Putra, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Study Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)*, (Skripsi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Hes) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), diakses melalui <http://eprints.ums.ac.id/56520/>, pada 27 November 2017, Pukul 18.20 WIB.

peminjam dana BUMDes dikenakan bunga sebesar 1,25% per bulan atau setiap kali angsuran. Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah bunga pinjaman tersebut termasuk dalam kategori riba, hal ini juga tentu adanya unsur kezaliman karena besaran bunga yang mencapai 15% setiap tahun. Sehingga kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah. Perbedaan dengan dari skripsi yang di tulis oleh Mirza Iskandar Putra. Sementara ini yang akan di tulis dalam skripsi ini tentang bagaimana pengelolaan dari dana desa itu sendiri sebagai kesejahteraan umum masyarakat dan bagi desa dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, penulis juga memadukan dengan pendapat para ahli Fikih *Siyasah Maliyah* dalam membahas tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan kesejahteraan umum.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah di utarakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dalam upaya untuk kesejahteraan umum masyarakat .

2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan dana di Desa Bendo Kecamatan Bulugedeg Kabupaten Magetan dalam untuk kesejahteraan umum masyarakat.

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis

1. Kegunaan teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana perspektif Fikih *Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan dana di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan umum masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan umum masyarakat, khususnya bagi Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan

kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan⁹, dengan objek penelitian terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana di Desa dalam upaya kesejahteraan umum masyarakat di desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Metode berfikir yang digunakan adalah deduktif dan pandangan mahasiswa yakni menggali data kemudian menganalisisnya hingga menjadi sebuah kesimpulan¹⁰.

2. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang di himpun, meliputi :

- a. Data pengelolan Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tentang pengelolaan dana desa dalam kesejahteraan umum.
- b. Tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan dana di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dalam upaya kesejahteraan umum masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.1. Sumber primer adalah sumber utama dari penelitian ini.

Wawancara dan sumber dari Pemerintahan Desa Bulugedeg

⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57.

Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017.

3.2. Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Desa tentang Dana Desa para responden dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. literatur baik itu buku maupun artikel maupun dokumen-dokumen lain contohnya adalah:

- a. Buku “Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” oleh J. A. Saibani;
- b. Buku “Pengelolaan Keuangan Desa” oleh Chabib Soleh & Heru Rochmansjah.
- c. Buku “Ekonomi Otonomi Daerah” oleh Rudy Badrudin;
- d. Buku “Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” oleh Muhammad Iqbal;
- e. Buku “Metodologi Fiqih Islam Kontemporer” oleh Dr. Ir. Muhammad Shahrur.

3.3. Data Tersier adalah data data yang di perlukan dalam yang sifatnya mendukung sebagai pelengkap peneliti seperti jurnal dan *Webseide* resi yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pernyataan riset. Berdasarkan pada dua bentuk keterlibatan, yaitu partisipasi dan pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya¹¹. Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami oleh orang lain¹². Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data pokok, yakni dengan cara mewawancarai personal dari perangkat Pemerintahan Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Subyek penelitian adalah X dan X.

¹¹ *Ibid*, 114.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2012), 110.

Kabupaten Magetan. Kemudian di analisis dengan teori fikih *Siyasah Maliyah*.

- b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variable bersifat umum, dalam hal ini teori fikih *Siyasah Maliyah* kemusian di aplikaikan variable yang bersifat khusus dalam hal pengelolaan dana desa.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika pembahsan dalam 5 (lima) bab dari Judul “Tinjauan Fikih siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan” ini meliputi:


Bab I, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang teori tinjauan umum fikih *Siyasah Maliyah*, pengertian, dasar hukum, macam – macam yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

Bab III, berisi tentang laporan hasil data penelitian lapangan berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, mekanisme pengelolaan dana desa, dan pendapat masyarakat.

Bab IV, berisi tentang Analisis berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa sebagai upaya pembangunan dan kesejahteraan umum masyarakat.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran dari penulis.



siyasah ini. Antara lain fikih *siyasah*, fikih *siyasah dusturiyah*, fikih *siyasah maliyah*, dan fikih *siyasah dauliyah*.

Fikih *siyasah Maliyyah* dalam prespektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih *siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam istem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara¹⁸.

Fikih *siyasah maliyah* yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fikih *siyasah maliyah* pengaturanya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi *fikih siyasah maliyah* adalah mengatur politik keuangan¹⁹.

Dalam fikih *siyasah maliyah* orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah

¹⁸ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), . 273

¹⁹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya:Uin Sunan Ampel pres,2014), 91

sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang iningin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam alquran. Jika menggunakan sumber hukum selain dari alquran harus sesuai dengan petunjuk dari alquran tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan alquran.²² Dan darisini bisa mengambil sumber hukum selain alquran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam alquran. Kebijakan alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip – prinsip sebagai beriku :

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyedikitkan tuntutan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatn manusia²³

Dalam fikih *siyasah maliyah* sumber alquran sebagai sumber hukum. Dimana dalam mnyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum fikih siyasah maliyah dalam alquran surat Al-hasyr : 11.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka

²² *Ibid.*, h. 225-226

²³ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2013). 64

tapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh melalui kehendak Ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebihlebi jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis. Bila menyimak ayat-ayat al-Qur'an, setidaknya ditemukan sekitar 50 ayat⁵ yang secara tegas memerintahkan umat islam unuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya.²⁵

Pada prinsipnya hadis nabi yang berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap al-Qur'an. Akan tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan nabi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya. Akan jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh al-Qur'an secara terbatas. Pada dasarnya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam al-Qur'an dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan diatas. Allah menetapkan hukum dalam al-Qur'an adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyari'atkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi.²⁶

²⁵ Tasbih, "*Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*", *Jurnal AL-FIKR*, 3,(2010),332

²⁶ *Ibid.*, . 337.

Dan fikih *siyasah maliyah* ini sumber hukum dari hadist yang tentang bersakutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadist yang bersangkutan dengan fiqih siyasah mliyah sebagai berikut :

“Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang orang miskin alah seperti orang yang jihat di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang masa.” (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

“siapa yang mengabil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah *Azza Wa Jalla* yang dalam keadaan marah kepadanya.” (Hadist Riwayat Ahmad).

Dari bahwa kaitan antara hadis dan fikih *siyasah maliyah* adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

C. Ruang Lingkup Fikih *Siyasah Maliyyah*

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih Siyasah Maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharnomiskan anantara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar²⁷. islam menjukan bahwa

²⁷ *Ibid ., h.91*

kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya di perhatian oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbetas dari kehimpitan ekonomi. Dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini dalam al-quran surat Hud ayat 61 sebagai berikut:

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”.”

Sumber keuangan Negara untuk oendapatan Negara membiyaaai segala aspek aktifitasnegara, menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada 2 sumber zakat dan harta rampasan perang.

1. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum *syara*'. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak hak ahliwaris.²⁸

²⁸ H. A. Djajuli, *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana ,2003) . 208

menciptakan Harta kekayaan itu semata mata dengan tujuan untuk menolong oara hamba dalam beribah kepadanya. Harta yang di kumoukan dari fai' termasuk harta kekayaan Negara yang menjadi milik admistrasi baitul mal. Allah hanya menyebutkan fai dalam Alquran mengingat pada masa RAsullah tidak seorang pun yang meninggal tanpa memiliki ahli waris secara jelas. Seperti yang terjadi pada kalangan sahabat Rasulullah yang mudah dapat di runtut garis keturunannya³⁶

6. *Kharaj*

Al-Kharāj dari segi bahasa berasal dari kata *akhrāja-yukhriju ikhrājan*, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', kharāj merupakan kata asing yang di arabkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dāirat al-Ma'ārif al-Islāmiyah mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Persia Choregia yang berarti pajak.

7. *Baitulmal*

Alquran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. Posisi baitul mal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitulmal pihak yang memliki kewajiban dalam tugas

³⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008). 340—341

2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Sekretaris Desa : Saljono

Wewenang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kaur keuangan : Sumali

wewenang Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
2. Persiapan penyusunan APBDesa.
3. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepada sekretaris desa.

Kaur perencanaan : Marimin

Wewenang membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi Perencanaan pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja tindak lanjut program dan kegiatan Kaur Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kerja;
2. Mempersiapkan bahan-bahan dan materi serta menyusun rencana kebutuhan Kebijakan teknis diBidang Perencanaan;
3. Mengelola dan Mengarsipkan dokumen perencanaan yaitu RPJMDesa dan RKP Desa, serta dokumen Laporan Kegiatan pemerintah desa semester dan tahunan ;
4. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi APBDesa semester dan tahunan ;
5. Menyusun dan Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa ;
6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Desa ;

Kaur pemerintahan : Heru Pujiyanto

Tugas Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban

2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Kondisi Masyarakat, Ekonomi, Agama dan Pendidikan

Desa Bulugedeg mempunyai RW berjumlah 3 dan RT berjumlah 9 disini Desa Bulugedeg desan terkecil nomor 2 di Kecamatan Bendo setelah Desa Kleco. Yang mempunyai jumlah penduduk 1056 jiwa di antaranya 483 laki-laki dan 573 perempuan. Penduduk Desa bulugedeg 70% sebagai pertanian di desa dan 30% pegawai negeri atau pun swasta dan bahkan ada yang menjadi TKI atau TKW. Desa Bulugedeg ini terkenal dengan pertanian jeruk pamelu bahkan jeruk pamelu. Ini di pasarkan di pasar besar di Indonesia contohnya saja di pasar bear Surabaya, dan juga terkenal pembuatan kripik singkong produk rumahan yang renyah dan alami yang dibikin warga desa sekitar. Perlu di kembangkan perekonomian desa Bulugedeg ini dan banyak mengeluarkan produk – produk kripik singkong ini dan harus di pasarkan ke pasar Indonesia bahkan Pasar Ekspor.

Kondisi agama masyarakat yang majemuk namun cukup religius walaupun adat kejawaan masih terlihat kental, hal ini terbukti masih banyaknya perhitungan dari pujangga (sesepuh adat) untuk menentukan hari perkawinan dan lainnya. Adanya kesadaran keberagaman umat islam ditampakkan dalam bentuk ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban agama, baik berupa pelaksanaan ibadah ritual maupun kegiatan sosial budaya yang bercirikan Islam. Potensi kegamaan di wilayah Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan cukup besar sehingga merupakan aset yang apabila mampu diperdayakan akan menghasilkan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, akan tetapi dibalik itu juga menjadi sebuah tantangan berat, karena mempertemukan beberapa kelompok yang beda ideologi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Pengelolaan dana di Desa Bulugedeg didalam tahun 2017 tertuju dalam pembangunan fisik desa membenahi deretan jalan yang masih rimbun dan alan membenahi sekolah TK di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Dan disamping itu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa Bulugedeg seperti Memandikan Jenazah. Pengelolaan Dana desa Sangatlah rumit bagi pemeritah desa ini dan juga perlunya pendampingan untuk mempergunakan dana ini. Supaya untuk melakanakan pemberdayaan masyrakat sangat penting dalam majunya perekonomian Desa.

B. Posedur Pengelolaan Dana Desa

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rancangan desa dalam satu taun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan

rencana pembiayaan yang di bahas dalam di setuju bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggaranya⁴¹.

Alokasi dana APBDes di selenggarakan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan kondisi daerah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang di pembiayaan bersumber pada ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.⁴²

Dalam mengelola dana desa harus mengikuti peraturan yang ada di dalam Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Menteri dalam Negeri juga mengatur Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Lebih lanjut, adanya suatu

⁴¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta:Gaya Penerbit Erlangga, 2011), h. 85

⁴² *Ibid.*, h. 88-90

penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa⁴³.

Dalam pasal 72 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur pengelolaan keuangan desa pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dalam rangka pengelolaan

⁴³ Dilansir melalui <http://leu.desa.id/desa-dan-keuangan-desa/>, diakses pada 2 Desember 2017.

Kuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri juga mengatur Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa sebuah keleseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan plapora dan pertanggung jawaban.

Dalam semua itu desa setiap tahun harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDesa. Dari situ desa akan melihat RPJMDesa, desa sah melihat yang dibutuh dalam setahun untuk pembangunan jangka menengah desa. Dari situ desa membuat anggaran pendapatan dan belanja desa untuk rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Desa membuat anggaran dan belanjaan desa sesuai dengan kebutuhan untuk jangka satu tahun.

Dana desa yang bersumber dari APBN yang di peruntukan belanja daerah Kabupaten untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Kuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.⁴⁴

Dalam dasar hukum yang ada itu desa bulugedeg kecamatan bendo kabupaten magetan membuat pengelolaan dana desa tahun 2017 sebelum PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) atau sesudah PAK dan banyak pertimbangan peraturan yang ada bahkan peraturan bupati Magetan juga mengeluarkan peraturan untuk dana desa sendiri. Asa pengelolaan dana desa juga sebagai pandangan dalam pengelolaan dana Desa.

Selain itu Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan juga mengikut peraturan Bupati Magetan yang mengatur pengelolaan dana desa. Adapun dalam pengelolaan dana desa dalam Peraturan Bupati Magetan nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan. Dalam pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. Yang merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa lima tahun⁴⁵.

⁴⁴ Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan . 33

⁴⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta:Gaya Penerbit Erlangga, 2011),. 84

Dalam pengelolaan dana desa menurut pemerintahan desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan pengelolaan dana desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam banyak peraturan yang mengatur dana desa sangatlah rumit dalam menjalakan nya pengelolaan dana desa. Dan di tahun 2017 ini desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan terbantunya oleh aplikasi SIMDES (sistem managemen desa). Dengan aplikasi ini pemerintahan Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan terbantunya dalam mengelola dana desa 100%⁴⁶.

Dalam tahun 2017 ini desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan untuk pelatian mebuat 2 pelatian untuk masyarakat dan pembangunan desa juga sudah memadai. Salah satu contoh pembangunan malai dari 0% sammpai 100% sebagai berikut

Dalam peraturan Peraturan Bupati Magetan nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan di atas menyebutkan belanja desa 70% paling sedikit untuk pembiayaan mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyrakatan desa dan pemberdayaan masyrakat. Dan 30% untuk belanja tunjangan dan operasional desa. Dalam Peraturan Desa Bulugedeg Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan sesuai dengan peraturan peratuan yang di dalam mengingat dalam peraturan tersebut. Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

⁴⁶ Kaur keuangan, *Wawancara*, Desa Bulugedeg Kecamatan bendo Kabupaten Magetan, 27, Maret, 2018.

Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.⁴⁷ Kelompok Belanja Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- e. Bidang Belanja Tak Terduga

Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga

⁴⁷ **Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan. 52**

- e. Pembinaan lembaga adat
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan
 - g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat

Dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun 2017 sangat terbantunya aplikasi Sistem Manajemen Desa yang mempermudah untuk alokasi dimana seharusnya di pakai. Dalam pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat ada 4 yakni, pelatihan Limnas, pelatihan dan perawatan jenazah untuk ibu ibu PKK, pelatihan membuat, dan pelatihan perangkat desa⁴⁸. Dengan ini pemerintahan desa Bulugedeg Kecamatan Magetan dengan pengelolaan dana desa terbantunya dengan aplikasi SIMDES yang sangat membantu.

⁴⁸ Badan Permusyawaratan Desa, *Wawancara*, Desa Bulugedeg Kecamatan bendo Kabupaten Magetan, 05, Juli, 2018.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.⁴⁹

Dana desa menurut peraturan Bupati Magetan 70% dibuat untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta 30% untuk pembiayaan gaji perangkat dan jajarannya dan operasinal desa. Dalam untuk 70% pendapatan Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tahun 2017 lebih ke pembangunan desa seperti pembangunan jalan dan pembangunan renovasi sekolah yang ada di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Dalam peranan pemberdayaan dan perkembangan masyarakat kurangnya maksimal dalam di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tahun 2017. Ini adalah salah satu contoh dari pembangunan desa bulugedeg dari 0% sampai 100% pembangunan :

Dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun 2017 sangat terbantunya aplikasi Sistem Managemen Desa yang mempermudah untuk alokasi dimana seharusnya di pakai. Dalam pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat ada 4 yakni, pelatihan Limnas, pelatihan dan perawatan jenazah untuk ibu ibu PKK, pelatihan membuatik, dan pelatihan perangkat desa.

⁴⁹ **Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan**

Ketika di lihat dari sektor perkembangan dan pemberdayaan masyarakat di di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sangat kurang maksimal sebenarnya di desa tersebut memiliki aset yang di kembangkan sangat banyak dalam sektor pertanian dan kerajinan serta dan sumber daya manusia yang sangat memadai yang perlu di kembangkan.

Seharusnya pemerintahan desa Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan melihat prespektif dalam Peraturan Bupati Magetan nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan. Ketika pemerintah desa memperhatikan terkait peraturan bupati 70% dibuat untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta 30% untuk pembiayaan gaji perangkat dan jajaranya dan operasinal desa. Pastinya perkembangan dan pemberdayaan serta pembangunan Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan akan semakin maju dan akan semakin baik menjadi desa mandiri dan berwawasan ekonomi.

Dalam Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan mempunyai kendala dalam melakukan peraturaturan Bupati Magetan nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan. Terjadi pada perkembangan dan pemberdayaan masyarakat, di karenakan masyarakat Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan pikiran masyarakat masih kurang berkembang dan kurangnya sosialisasi dan pemanfaat aset pertanian di desa yang memang harus di kembangkan.

Masyrakat Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan banyak mempunyai kebun jeruk pamelu dan kebun singkong yang memang harus di

kembang dan harus memenuhi pasar di kota besar yang ada di Jawa atau pun Jawa Timur, Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan adanya penyuluhan dan sosialisasi supaya masyarakat Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Dan dari sini pemberdayaan dan perkembangan masyarakat untuk kesejahteraan umum pemerintah desa Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan mengadakan yang di lebihkan untuk perkembangan ekonomi masyarakat atau meningkatkan kualitas produk unggulan yang ada di desa. Dan dari situ masyarakat bisa berkembang dan menjadikan masyarakat mandiri dan ber ekonomi. Dari segi pembangunan Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sudah ada perkembangan yang sangat baik dari pada yang tahun tahun sebelumnya. Dari semula yang di dekat sawah tidak ada gorong gorong yang layak nya gorong-gorong sekarang sudah layak nya untuk perairan sawah dan jalurnya air mengalir. Dan samping jalan jalan akses desa yang semula rimbun dengan banyaknya rumput liar sekarang sudah di plester dengan rapi. Dalam pembangunan desa, Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sudah mulai tertata rapi dengan jelas. Pembangunan desa sudah berkembang pesat layak desa yang maju pembangunan.

Potensi di desa Bulagedeg tersedianya sumber daya alam yang sangat melimpah, dan sikap masyarakat kurangnya pengetahuan cara mengelola lahan pertanian dan mengelola hasil pertanian. Seharunya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pembinaan harus melihat dari sini karena untuk membantu dan meningkatkan kebutuhan masyarakat. Dengan membikin pelatihan atau

pembinaan dalam mengelola hasil pertanian yang sebenarnya untuk menguasai pasar.

B. Analisis Fikih *Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Dana Untuk kesejahteraan Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

Dalam pengelolaan dana desa menurut pemerintahan desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan pengelolaan dana desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam banyak peraturan yang mengatur dana desa sangatlah rumit dalam menjalakan nya pengelolaan dana desa. Dan di tahun 2017 ini desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan terbantunya oleh aplikasi SIMDES (sistem managemen desa). Dengan aplikasi ini pemerintahan Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan terbantunya dalam mengelola dana desa.

Bahwahnya pada tahun 2017 desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan terbantunya SIMDES dalam pengalokasian dana desa yang sudah di persiapkan dari Negara. Untuk masyarakat terutama di bidang pembangunan, dan operasional peberdaan dan perkembangan masyarakat. Dalam tahap pelaporan dan harus kemana keuangan desa.

Menurut di bidang Fikih *Siyasah Maliyah* baitulmal yang mengatur pengeluaran Negara. Hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan


Negara, baitulmal dan sebagainya. Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran belanja Negara kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut :

1. Untuk orang fakir miskin.
2. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.
3. Untuk meningkatkan supermasi hukum.
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
6. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik.
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Didalam pengelolaan dana Desa yang semula bersumber dari APBN yang di alokasi ke dana Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Yang pada tahun 2017 terselenggara pembangunan dan pemberdayaan, pengembangan masyarakat. Dalam terealisasi yang sangat baik dalam bentuk pembangunan dan infrasturuknya. Dalam bentuk pemberdayaan dan perkembangan masyarakat kurang baik untuk mencapai kesejateraan umum.

Dalam fiqih Siyasah Maliyah Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk melemah lembutkan hati mereka. Jika islam sudah Berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak

boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang yang harus mendapatkan perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan. Dana desa yang di berikan kepada desa setiap tahun juga untuk kepentingan kemaslahatan umat dalam bentuk pemberdayaan untuk kemajuan Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.



sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan, membayar gaji pegawai dan pejabat Negara, pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan. Meskipun pengelolaan dana desa yang di berikan kepada desa setiap tahun juga untuk kepentingan kemaslahatan umat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat kemajuan Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Maka pengelolaan dana desa dalam fikih siyasah maliyah termasuk dalam baitul mal.

B. Saran

Pada akhirnya penulis ini, penulis mengemukakan berapa saran diantaranya yaitu :

1. Pemerintah desa hendaknya lebih mensosialisasikan programnya secara transparan kepada seluruh warga masyarakat, dan dapat berkoordinasi secara bijaksana dengan cara mengajak anggota masyarakat secara bersarna mengadakan rapat desa dan mau menampung seluruh ide yang diberikan oleh masyarakat, karena bagirnanapun juga anggota masyarakat adalah objek dan subjek pembangunan desa, sebagai asset berharga tentunya pemerintah desa harus lebih baik dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan

potensi yang ada di desa secara maksimal agar pembangunan desa dapat segera terealisasi sebagaimana rencana.

2. Dalam mengajukan pengelolaan dana desa selalu di perhatikan dengan aset aset desa yang sangat banyak dan boleh untuk memajukan masyarakat desa dan perekonomian. Dalam membentuk suatu kegiatan yang berguna dalam memperdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Dengan membuat program pemberdayaan masyarakat harus sesuai supaya masyarakat di desa lebih menjadi masyarakat yang mandiri akan ekonomi di Kabupaten Magetan .

